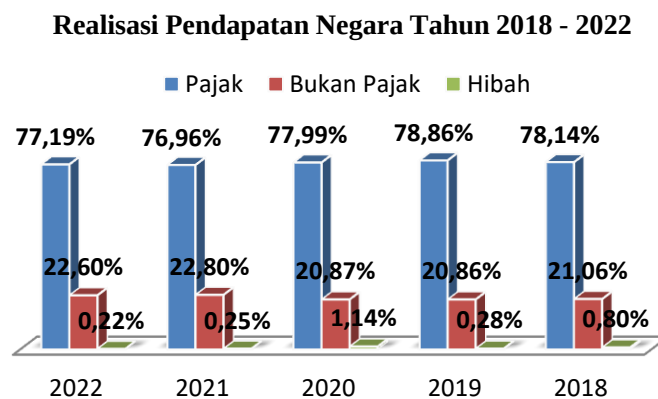


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan pemasukan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Salah satu pendapatan negara diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, maka dari itu peran pajak sangat penting bagi pembangunan dalam suatu negara. Sirait et al. (2020) menyatakan bahwa “Merujuk pada data pendapatan negara pada 5 (lima) tahun terakhir, sumber penerimaan negara mayoritas bersumber dari pajak dalam negeri (78,57 persen) dan PNBPN SDA (6,71 persen)”. Sedangkan realisasi penerimaan negara untuk tahun 2018 – 2022, berikut penulis sajikan datanya.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah penulis, 2024)

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Negara

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pajak sangat mendominasi pendapatan negara yang mana sangat berperan penting bagi pertumbuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dari perspektif perpajakan negara, perusahaan melihat pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan yang menjalankan suatu usaha harus tetap membayar pajak karena pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang pemungutannya diatur dalam peraturan negara. Kewajiban pembayaran pajak inilah yang membuat perusahaan melakukan manajemen perpajakan untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya atau biasa disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu yang cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam perencanaan pajak adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak adalah tindakan yang dianggap legal karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, melainkan memanfaatkan kelemahan kelemahan peraturan yang ada. Sedangkan *tax evasion* merupakan perencanaan pajak yang ilegal.

Meskipun *Tax Avoidance* merupakan tindakan yang legal, *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan tentunya akan memberikan dampak yang baik tetapi juga dampak buruk bagi perusahaan maupun bagi negara. Dampak buruk bagi negara yaitu mengurangi pendapatan negara yang mana berarti mengurangi tumpuan terbesar bagi APBN negara. Dampak buruk penghindaran pajak bagi perusahaan salah satunya akan menimbulkan risiko pembayaran pajak di masa depan dan risiko pengenaan sanksi atas penghindaran pajak tersebut. Selain itu, penghindaran pajak yang dilakukan akan merusak citra perusahaan yang akan berpengaruh pada turunnya nilai perusahaan (Wardani & Rini, 2021:375-376).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi adalah oleh perusahaan Starbucks yang dilakukan dengan praktik *transfer pricing*. Starbucks Corporation merupakan produsen, pemasar, dan pengecer kopi spesial terkemuka di dunia yang hingga saat tahun 2022 memiliki 36.160 (sumber: *website* resmi Starbucks Coffee Company) gerai di seluruh dunia. Starbucks yang telah beroperasi selama 14 tahun di Inggris dilaporkan hanya membayar pajak sebesar £ 8,6 juta, menurut BBC News. Dalam penyelidikan empat bulan, Reuters pada tahun 2012 melaporkan bahwa Starbucks tidak membayar pajak sepeser pun selama tiga tahun terakhir. Starbucks tidak membayar pajak korporasi pada tahun 2011, padahal perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar £ 398 juta. Sejak membuka gerai pertamanya di Inggris pada tahun 1998, Starbucks menghasilkan pendapatan lebih dari £3 milyar tetapi membayar pajak kurang dari 1%. Tidak ada indikasi bahwa undang-undang dilanggar, tetapi para aktivis berpendapat bahwa hal ini merupakan praktik penghindaran pajak (Maftuchan, 2013).

Untuk meminimalkan tagihan pajak globalnya, Starbucks Coffee Company melakukan tiga transaksi antar perusahaannya (Sari & Hunar, 2018). Yang pertama, biaya biji kopi. Melalui pembelian kopi dari Starbucks Trading Company di Swiss, Starbucks UK mengalihkan keuntungan mereka ke Swiss dengan mengenakan *mark-up* harga sebesar 20% dan *mark-up* tambahan untuk pemanggangan kopi di Belanda. Namun, ada kemungkinan anak perusahaan di Swiss tersebut tidak pernah menerima secara fisik biji kopi tersebut. Transaksi penghindaran pajak kedua yang dilakukan Starbucks adalah royalti atas harta tak berwujud. Starbucks memberikan royalti tertinggi, yaitu 6% dari setiap anak

perusahaan dan toko berlisensi, dibandingkan dengan pesaingnya. Setengah dari royalti dibayarkan ke kantor pusat EMEA yang ditempatkan di Belanda, dan setengah lagi diberikan kepada perusahaan induk AS melalui Belanda. Keduanya dikenakan pajak atas royalti, tetapi Starbucks menerima tarif pajak yang sangat rendah di Belanda karena terdapat peraturan pajak rahasia. Transaksi terakhir adalah bunga pinjaman antar perusahaan. Mengalami kerugian selama lebih dari lima belas tahun, Starbucks UK memutuskan untuk melakukan pinjaman antar perusahaan kepada perusahaan induknya di Amerika Serikat. Bunga yang dikenakan oleh induk perusahaan AS adalah LIBOR+4% dimana tarif ini dianggap sebagai tingkat bunga tertinggi dibandingkan dengan pesaing. Begitulah pajak menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah dengan memanfaatkan ketiga transaksi yang telah dijelaskan.

Dari kasus perusahaan Starbucks diatas, dapat dilihat bahwa perencanaan pajak yang dilakukan Starbucks cukup matang dan manajemen perusahaan tersebut memilih *Tax Avoidance* sebagai realisasi dari perencanaan pajaknya. Perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengorganisasi operasi keuangan dengan tujuan meminimalkan beban pajak terutang. Selain itu, dilihat dari ukuran perusahaan nya, perusahaan Starbucks merupakan perusahaan yang besar dengan total aset yang besar dan cabang perusahaan yang berdiri di berbagai negara sehingga perusahaan tersebut lebih leluasa untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Dalam mengoperasikan perusahaannya, manajemen akan melakukan perencanaan pajak dimana perencanaan pajak dapat

dilakukan dengan 3 cara yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*) (Pohan, 2013:23-24). Dari ketiga cara tersebut, perencanaan pajak yang legal adalah *Tax Avoidance* dan *tax saving* dimana *Tax Avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang berlaku sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada. Dari ketiga cara tersebut, perusahaan cenderung akan memilih *Tax Avoidance* sebagai realisasi dari perencanaan pajaknya sehingga semakin matang perencanaan pajak suatu perusahaan semakin tinggi pula tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafhilla (2022) dimana perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan Nafhilla, Prastyarini dan Yuliana (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar perencanaan pajak perusahaan, maka semakin menurun tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan dalam perusahaan tersebut.

Pada penelitian ini penulis menghadirkan profitabilitas sebagai variabel moderasi yang akan dianalisis apakah akan memperkuat, memperlemah, atau tidak sama sekali mempengaruhi hubungan perencanaan pajak dengan *tax avoidance*. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak, yaitu semakin besar rasio profitabilitasnya maka semakin besar pula perusahaan harus melakukan perencanaan pajak agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan tersebut (Saputra & Susanti, 2019:172). Profitabilitas yang tinggi

mengindikasikan adanya keuntungan dimana keuntungan yang didapat merupakan penghasilan kena pajak sehingga manajemen harus melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dari penghasilan tersebut.

Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap *Tax Avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi, penulis melakukan survei pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Sektor keuangan merupakan sektor dengan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi dan sampai saat ini dinilai stabil (SP 179/GKPB/OJK/XII/2023, 2023). Selain itu, sektor keuangan juga merupakan sektor dengan kompleksitas yang tinggi sehingga lebih mudah untuk melakukan *tax avoidance*, tetapi pada kenyataannya sektor keuangan merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Berikut penulis sertakan besaran pajak yang diterima oleh negara dari sektor keuangan serta realisasi dan target penerimaan pajaknya:

Tabel 1.1
Kontribusi Sektor Keuangan Pada Penerimaan Pajak Negara

	Kontribusi sektor keuangan	Persen- tase	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2018	162,15	13,4%	1.315,93	1.424,00
2019	175,98	14,2%	1.332,06	1.557,56
2020	158,24	14,8%	1.072,10	1.198,82
2021	164,80	12,9%	1.277,53	1.229,58
2022	181,98	10,6%	1.716,80	1.484,96

Sumber : APBN Kita, (diolah penulis, 2024)

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh profitabilitas pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Maka dari itu, penulis membuat judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance*

dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)''.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan agar masalah yang akan dibahas lebih terarah, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pajak, *tax avoidance*, dan profitabilitas pada perusahaan sektor keuangan tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan tahun 2018-2022?
3. Bagaimana profitabilitas memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak, *tax avoidance*, dan profitabilitas pada perusahaan sektor keuangan Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan Tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan Tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai perencanaan pajak, *tax avoidance*, dan profitabilitas, bagaimana hubungan antar variabel, serta seberapa besar hubungan antar variabel tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengembangan ilmu dan dapat berkontribusi secara teoritis untuk menjadi literatur bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran bagi pemerintah, analis laporan keuangan, eksekutif perusahaan, dan pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana profitabilitas memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dapat lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam membuat keputusan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2018-2022 melalui situs resmi BEI, www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juli 2024. Waktu penelitian dapat dilihat pada matriks yang telah dilampirkan pada lampiran 1.